



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 001/I3/KU/2010

Tentang

PENUGASAN  
KOORDINATOR BIDANG DAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 529/A.A3/KU/2010 telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan IPB Tahun Anggaran 2010, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/MK.02/2009 telah ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/I3/KU/2010);
- b. bahwa sesuai dengan struktur organisasi pelaksana anggaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan serta anggaran yang dananya bersumber dari DIPA IPB Tahun Anggaran 2010 (Nomor : 0089/023-04.2/XII/2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Koordinator Bidang dan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/MK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 529/A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
18. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
19. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
20. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 78/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;
21. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
22. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/I3/KU/2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan Koordinator Bidang dan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Koordinator Bidang dan Pemimpin Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Masa tugas dari Koordinator Bidang dan Pemimpin Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 4 Januari 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 001/I3/KU/2010

Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : Penugasan Koordinator Bidang dan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2010

---

SUSUNAN PERSONALIA  
KOORDINATOR BIDANG DAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2010

- A. Prof. Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- B. Prof.Dr.Ir. Hermanto Siregar, M.Ec : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  
Koordinator Bidang Sumberdaya dan Pengembangan
- Dr.Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  
Koordinator Bidang Riset dan Kerjasama
- C. Koordinator Bidang :  
Prof.Dr.Ir. Yonny Koesmaryono, MS : Koordinator Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan
- D. Pemimpin Pelaksana Kegiatan :
1. Prof.Dr.Ir. Yonny Koesmaryono, MS :
    - Peningkatan *Soft Skill* Mahasiswa;
    - Aplikasi Akreditasi Internasional untuk Departemen;
    - Aplikasi Akreditasi Internasional untuk Pusat Penelitian;
    - Beasiswa S2/S3 Luar Negeri.
  2. Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya, M.Eng :
    - Penelitian Strategis Nasional;
    - Penelitian Desentralisasi;
    - Aplikasi Tepat Guna Bagi Masyarakat Lingkar Kampus;
    - Pengembangan Kegiatan Go-Field Mahasiswa;
    - Pengembangan Jejaring untuk Menjadikan Pertanian Platform Pembangunan;
    - Pengembangan Model Desa Multi Aktivitas Agribisnis-Agroindustri.
  3. Prof.Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro, MS :
    - Penyelenggaraan Pendidikan S2;
    - Penyelenggaraan Pendidikan S3.
  4. Dr.Ir. Arif Satria, M.Si :
    - Kebijakan Pengembangan HKI;
    - Insentif Sentra HKI;
    - Pendayagunaan HKI.

5. Dr. Rimbawan  
(Direktur Kemahasiswaan) :
  - Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Kegiatan Akademik dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa;
  - Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Olah Raga, Seni, KSRPMI;
  - Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa Miskin (BBM);
  - Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
  - Penjaringan Sumber Beasiswa Dalam Negeri.
  
6. Dr.Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F Trop (Direktur Pengembangan Karir & Hubungan Alumni) : Pengembangan Kewirausahaan.
  
7. Dr.Ir. Erizal, M.Agr (Direktur Fasilitas & Properti) :
  - Peningkatan Struktur Jalan Kolektor;
  - Rehabilitasi Gedung;
  - Penyelenggaraan Penghijauan;
  - Pemeliharaan Gedung;
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Riset Ketahanan Pangan dan Energi;
  - Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
  - Langganan Daya dan Jasa;
  - Perawatan Kendaraan Bermotor;
  - Evaluasi dan Laporan Akuntansi Barang Milik Negara.
  
8. Agus Cahyana, SE, Ak, MM (Direktur Keuangan) :
  - Operasional Perkantoran dan Pimpinan;
  - Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi;
  - Evaluasi dan Laporan Akuntansi Keuangan IPB.
  
9. Dr. D. Iwan Riswandi, SE, M.Si (Direktur Perencanaan & Pengembangan) :
  - Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program;
  - Pemantauan dan Evaluasi;
  - Pengembangan Keahlian Perencanaan Program/Anggaran;
  - Pelatihan Penyusunan Proposal Kegiatan Berbasis Kinerja;
  - Pelatihan Pengelolaan Data Institusi.
  
10. Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F Trop (Direktur Kerjasama & Program Internasional) :
  - Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga Terkait;
  - Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
  
11. Ir. Lien Herlina, M.Sc (Direktur Pengkajian & Pengembangan Akademik) :
  - Pengembangan Kurikulum Program Sarjana;
  - Pengembangan Kurikulum Pascasarjan;
  - Kegiatan Peningkatan Promosi Pendidikan Jenjang Sarjana, Magister dan Doktor;
  - Studi Penelusuran Alumni IPB.
  
12. Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si (Direktur Sumberdaya Manusia) :
  - Pelatihan Pejabat;
  - Pelatihan Sistem Jaringan Komputer;
  - Pelatihan Kepustakaan Elektronik;

- Pelatihan Kesamaptaan Satpam;
  - Pelatihan Pelayanan Prima;
  - Pelatihan Pengelola Pembuatan Daftar Gaji;
  - Pelatihan Patty Cash;
  - Analisis Kepegawaian Tenaga Kependidikan;
  - Penyusunan Panduan Seleksi dan Sistem Karir Tenaga Kontrak;
  - Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, Vakasi.
13. Dr.drh. Srihadi Agungpriyono, MSc (Kepala Kantor Manajemen Mutu ) :
  - International Conference and Exhibition For Higher Education (QS Apple);
  - Pengembangan Standarisasi Mutu Program Akademik;
  - Pemantapan Implementasi Penjaminan Mutu Akademik (Fakultas).
14. Ir. Sumarlinah, M.Si (Plh. Kepala Perpustakaan) : Pengadaan Buku Lainnya.
15. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, SE. MM (Kepala Kantor Audit Internal) :
  - Pelaksanaan Audit Internal;
  - Pelatihan Auditor Internal.
16. Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM (Kepala Kantor Hukum & Organisasi) :
  - Pelatihan Bidang Hukum dan Organisasi;
  - Penataan Hukum dan Administrasi.
17. Dr.Ir. Bonny Poernomo Wahyu S (Sekretaris Eksekutif) : Pelatihan Wartawan Media Kampus.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :  
Rektor,  
  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 001/I3/KU/2010

Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : Penugasan Koordinator Bidang dan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2010

TUGAS POKOK  
KOORDINATOR BIDANG DAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2010

1. Koordinator Bidang :

- a. Mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dalam bidangnya masing-masing.
- b. Bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas tercapainya sasaran kinerja masing-masing bidang yang tertuang dalam DIPA IPB dalam lingkup tugas, fungsi dan koordinasinya.
- c. Secara fungsional mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Memberikan pengarahan teknis fungsional kepada penanggung jawab kegiatan yang berada di bawah wewenangnya dalam melakukan kegiatan secara efisien dan efektif.
- e. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dalam usaha pengendalian kegiatan dan pengawasan melekat.
- f. Dibantu oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan, membuat kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Menyusun substansi kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara untuk kegiatan bidang masing-masing.

2. Pemimpin Pelaksana Kegiatan :

- a. Menyusun Rencana Implementasi Kegiatan dan Anggaran (RIKA) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang bersangkutan sesuai dengan indikator keluaran yang telah digariskan dalam DIPA dan Petunjuk Operasional DIPA IPB, serta arahan Pimpinan IPB.
- b. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada RIKA yang telah diketahui/ditetujui Koordinator Bidang terkait.
- c. Mengisi formulir-formulir yang telah disediakan oleh Bendahara Pengeluaran/PUMK, Pejabat Penerbit SPM apabila akan mengajukan tagihan/ uang muka kerja pada mekanisme pembayaran melalui uang persediaan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran/PUMK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengambilan uang muka.
- e. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan yang berpedoman pada RIKA dengan mengacu pada format yang ditentukan setiap hari Selasa minggu keempat.
- f. Membantu Koordinator Bidang terkait dalam menyiapkan dokumen kontrak dan dokumen administrasi lainnya.
- g. Pada akhir tahun anggaran, membuat laporan kegiatan dan keuangan secara lengkap sebagai laporan akhir dan menyerahkan kepada Rektor melalui Tim Akuntansi, Direktorat Keuangan IPB.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

